



PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 312 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA WARUNG INTERNET
DI KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terpeliharanya stabilitas ketertiban umum dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat informasi global, dipandang perlu melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan usaha warung internet di Kabupaten Karo secara terkoordinasi tanpa mengabaikan keterbukaan informasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Penyelenggaraan Usaha Warung Internet di Kabupaten Karo yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Karo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha-Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

7. Undang-Undang . . .

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Peyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 /PER/M.KOMINFO/04/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Karo;
13. Peraturan Daerah Kabupaten karo Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karo;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten karo;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA WARUNG INTERNET DI KABUPATEN KARO.

**BAB I
KETENTUAN
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

6. Warung Internet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa internet kepada khalayak umum
7. Surat Izin Usaha Warung Internet adalah Surat Izin untuk menyelenggarakan Jasa Internet kepada khayak umum.
8. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem gelombang elektromagnetik lainnya.
12. Komputer adalah alat untuk memproses data elektromagnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
13. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dana merancang instruksi tersebut.
14. Perangkat lunak(*software*) adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras;
15. Sistem Operasi *Open Source* adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu/lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber (*Source code*) yang tersebar dan tersedia bebas (biasanya menggunakan fasilitas komunikasi internet).
16. Perangkat keras atau *hardware* adalah peralatan fisik yang membentuk suatu system komputer, meliputi Peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi.
17. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan.
18. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sitem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
20. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
21. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk

pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

22. Judi Internet (*Internet Gambling*) adalah suatu kegiatan yang dengan sengaja dilakukan oleh sekelompok orang untuk menggantungkan harapan mendapatkan keuntungan dengan mempertaruhkan sesuatu yang berharga pada suatu *chance* (kesempatan, kemungkinan, probabilitas) melalui internet.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan setiap kegiatan usaha warung internet.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha warung internet ;
- b. Memberikan kepastian hukum kepada aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan kegiatan usaha warung internet ; dan
- c. Meningkatkan pelayanan terhadap usaha warung internet yang tertib, aman, nyaman dan sehat.

**BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah meliputi, sebagai berikut:

- a. Standarisasi kelayakan warung internet;
- b. Skala Usaha Warung Internet;
- c. Kode etik pengelolaan warung internet ;
- d. Layanan Jasa Warung Internet bagi Murid Sekolah/Anak Usia Dini;
- e. Perizinan Pendirian Usaha warung Internet;
- f. Pengawasan, pengendalian, Pembinaan dan;
- g. Sanksi administratif.

**BAB IV
STANDARISASI KELAYAKAN WARUNG INTERNET
Pasal 5**

- (1) Standarisasi usaha warung internet terdiri dari 2 (dua) aspek sebagai berikut:
 - a. Aspek keamanan dan kenyamanan; dan
 - b. Aspek tanggung jawab sosial.
- (2) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan perangkat lunak/program komputer meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi open source;
 - b. Memblokir situs porno, perjudian atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia;

- c. Menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - d. Memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas dilingkungan warung internet;
 - e. Memiliki kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya.
- (3) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. Ikut mendorong peningkatan dan kebutuhan masyarakat tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggungjawab;
 - b. Membatasi jam buka yaitu pada hari Minggu s/d hari Jumat buka mulai pukul 06.00 s/d 24.00 Wib dan pada hari Sabtu ataupun pada malam hari libur buka mulai pukul 06.00 s/d 02.00 Wib.

BAB V
SKALA USAHA WARUNG INTERNET
Pasal 6

- (1) Skala usaha warung internet dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, sebagai berikut :
- a. Usaha warung internet skala kecil;
 - b. Usaha warung internet skala menengah; dan
 - c. Usaha warung internet skala besar.
- (2) Kriteria skala usaha warung internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Usaha warung internet skala kecil memiliki paling banyak 10 unit perangkat komputer;
 - b. Usaha warung internet skala menengah memiliki 11 sampai dengan 30 unit perangkat komputer; dan
 - c. Usaha warung internet skala besar memiliki lebih dari 31 unit perangkat komputer.

BAB VI
KODE ETIK WARUNG INTERNET
Pasal 7

Kode etik warung internet merupakan pelaksanaan komitmen etika yang mengikat secara moral dalam praktik penyelenggaraan usaha warung internet

Pasal 8

Komitmen etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :

- a. Aspek Kenyamanan Tempat Usaha dan Perlindungan Tamu, terdiri dari :
 - 1) Menghindari tempat usaha yang berpotensi tinggi menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan rawan ancaman bencana alam;
 - 2) Memiliki sirkulasi udara yang cukup dan stabil, tidak terlalu lembap atau terlalu kering sehingga sehat dan nyaman bagi pengelola dan tamu;
 - 3) Memiliki pintu keluar-masuk yang cukup dan/atau pintu darurat untuk antisipasi kebakaran serta memiliki perangkat pengaman kebakaran yang memadai;
 - 4) Memiliki area bebas rokok yang terpisah dengan area untuk merokok;
 - 5) Area untuk merokok difasilitasi dengan peralatan sirkulasi udara yang proporsional;

- 6) Memiliki kamar kecil, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya;
 - 7) Menggunakan sekat pembatas / bilik komputer, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bagi ruangan/bilik yang menggunakan fasilitas kursi paling tinggi 110 cm;
 - b) Bagi ruangan/bilik yang tidak menggunakan fasilitas kursi paling tinggi 60 cm.
 - 8) Menjaga kebersihan dan melakukan perawatan berkala sarana dan prasarana warung internet;
 - 9) Memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan warung internet;
 - 10) Menyediakan fasilitas parkir yang memadai.
- b. Aspek Tanggung Jawab Sosial Pemilik Modal, terdiri dari :
- 1) Memiliki tanggung jawab untuk mengkaji secara mendalam implikasi sosial pada masyarakat sekitar tempat usaha warung internet;
 - 2) Menyesuaikan daya beli masyarakat dan memberikan kemudahan akses secara inklusif kepada seluruh strata sosial dan jenis komunitas di lingkungannya;
 - 3) Ikut mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat di lingkungan sekitarnya tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;
 - 4) Melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat penggunaan Internet di warung internet secara proaktif;
 - 5) Melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses Internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum;
 - 6) Memberikan edukasi dan arahan kepada tamu usia belia dan di bawah umur agar tidak melakukan pemborosan dengan melakukan aktifitas Internet yang kurang bermanfaat;
 - 7) Menciptakan lingkungan usaha yang nyaman bagi karyawan dan memberikan hak-hak karyawan dan fasilitas kerja yang memadai sesuai kelaziman, norma dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 8) Memberi fasilitas dan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan diri dan menambah pengetahuan dan keterampilannya;
 - 9) Mempelajari dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh aspek bisnis, strategis dan manajemen sehingga mampu terus menghasilkan inovasi layanan dan meningkatkan nilai tambah bisnis dan manfaat warung internet bagi lingkungan sekitarnya;
 - 10) Menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang layak dan legal;
- c. Aspek Tanggung Jawab Sosial Pengelola Manajemen, terdiri dari :
- 1) Menyusun program promosi dan marketing yang bersifat simpatik, edukatif dan positif untuk meningkatkan penetrasi pasar sekaligus membangun apresiasi terhadap warnet dari lingkungan masyarakat sekitar;
 - 2) Memasang himbauan berupa pamflet atau brosur kepada tamu warung internet untuk tidak melakukan tindakan negatif dengan memanfaatkan fasilitas warung internet;
 - 3) Menyusun prosedur pengamanan fisik fasilitas warung internet ;
 - 4) Melakukan inventarisasi fasilitas warung internet dan melakukan pencatatan yang akurat;
 - 5) Menyusun standar operasi yang dapat menjamin kenyamanan dan keamanan pelayanan serta melindungi kepentingan tamu.

- d. Aspek Tanggung Jawab Sosial Teknisi dan Operator warung internet, terdiri dari :
- 1) Memastikan kualitas layanan fasilitas warung internet agar selalu dalam performa terbaik;
 - 2) Memberikan pelayanan yang ramah dan bantuan kepada tamu termasuk memberikan bimbingan, arahan, tips dan informasi positif yang dibutuhkan tamu untuk dapat memanfaatkan fasilitas warung internet secara optimal dan efisien;
 - 3) Tidak memberikan informasi negatif yang dapat mendorong tamu untuk mencoba dan memanfaatkan fasilitas warung internet untuk tujuan yang tidak wajar;
 - 4) Mampu memfungsikan dan mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada perangkat lunak standar yang digunakan warung internet;
 - 5) Bersikap tegas kepada tamu agar tidak melakukan aktifitas negatif memanfaatkan fasilitas warung internet ;
 - 6) Meminta dan mencatat identitas tamu termasuk waktu masuk dan keluar serta ruang bilik yang digunakan;
 - 7) Senantiasa bersikap waspada terhadap kondisi lingkungan dan perilaku tamu untuk mengantisipasi maksud jahat pelaku tindak pidana.

**BAB VII
LAYANAN JASA WARUNG INTERNET
BAGI MURID SEKOLAH / ANAK USIA DINI
Pasal 9**

- (1) Pengelola warung internet tidak diperkenankan melayani murid sekolah pada saat jam pelajaran dan kepada anak yang masih berusia dibawah 13 tahun, kecuali ada surat penugasan dan atau pendampingan dari guru, orang tua / wali dari murid yang bersangkutan;
- (2) Pemerintah daerah menetapkan batasan layanan jasa warnet bagi murid sekolah dan bagi anak yang masih berusia dibawah 16 tahun maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (3) Pengelola warung internet wajib mensosialisasikan mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada masyarakat dengan memajang pengumuman yang dipasang pada tempat-tempat yang mudah terlihat.

**BAB VIII
PERIZINAN PENDIRIAN USAHA WARUNG INTERNET
Pasal 10**

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha warung internet wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin usaha menyelenggarakan warung Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Usaha Warung Internet.

Pasal 11

Persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Warung Internet sebagai berikut:

- a. Surat pernyataan menyanggupi semua kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 , Pasal 7, pasal 9 yang dibubuhki materia secukupnya;
- b. Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2(dua) lembar;
- c. Photo copy Kartu Tanda Penduduk;
- d. Photo copy NPWP pemohon sebanyak 1(satu) lembar.
- e. Izin gangguan usaha (HO);
- f. Pajak Bumi dan Bangunan terakhir.

**Tata Laksana Penerbitan Izin
Pasal 12**

- (1) Pemohon mengajukan permohon Surat Izin Usaha Warung Internet Kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Karo, secara tertulis dibubuh materai secukupnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Karo memeriksa berkas permohonan Surat Izin Usaha Warung Internet .
- (3) Apabila permohonan pemohon memenuhi persyaratan maka Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Karo menyampaikan berkas permohonan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE Kabupaten Karo untuk mendapatkan rekomendasi.
- (4) Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE Kabupaten Karo dapat melakukan Peninjauan lapangan sebelum mengeluarkan rekomendasi.
- (5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menerbitkan Surat Izin Usaha Warung Internet.
- (6) Bupati dapat mendelegasikan penanda-tanganan Surat Izin Usaha Warung Internet kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Karo.

**Masa Berlaku
Pasal 13**

- (1) Surat Izin Usaha Warung Internet berlaku selama 5(lima tahun) dan wajib diregistrasi setiap tahun.
- (2) Surat Izin Usaha Warung Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1(satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

**BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 14**

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha warung internet meliputi pemantauan, evaluasi dan penertiban.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan unsur:
 - a. Dinas Komunikasi, Informasi dan PDE Kabupaten Karo;
 - b. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Karo;
 - c. Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karo;
 - d. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo;
 - e. Bagian Hukum dan Organisasi Tata Laksana Setda Kabupaten Karo;
 - f. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Karo;
 - g. Camat setempat;
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan warung internet dilaporkan kepada Bupati.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 15**

- (1) Pemegang Surat Izin Usaha Warung Internet yang melanggar ketentuan peraturan Bupati ini, akan diambil tindakan administratif berupa pencabutan izin.

- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha warung Internet tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi, berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan operasional.
- (3) Penghentian kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah dikeluarkannya teguran tertulis ke I, II dan ke III dengan masing-masing jangka waktu selama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 27 DESEMBER 2012



Diundangkan di Kabanjahe
Pada Tanggal 28 DESEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO



BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2012 NOMOR 56